



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1268, 2022

BRIN. Jafung Kurator Koleksi Hayati.
Penghitungan Kebutuhan.

PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
KURATOR KOLEKSI HAYATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk rekrutmen Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati yang baru dan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya, perlu menyusun pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati untuk memetakan dan menentukan jumlah dan komposisi Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati;
b. bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati, perlu menetapkan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1407);
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati adalah jumlah dan komposisi jabatan fungsional kurator koleksi hayati yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan bidang kurasi koleksi keanekaragaman hayati dalam jangka waktu tertentu.
2. Koleksi Keanekaragaman Hayati yang selanjutnya disebut Koleksi adalah spesimen dan isolat yang dikelola menggunakan metode tertentu dalam upaya melestarikan keanekaragaman hayati.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kurasi koleksi keanekaragaman hayati.
5. Pejabat Fungsional Kurator Koleksi Hayati yang selanjutnya disebut Kurator Koleksi Hayati adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan kurasi koleksi keanekaragaman hayati.
6. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
7. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

BAB II PENGHITUNGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator:
 - a. jumlah target Koleksi;
 - b. jumlah Koleksi yang dikelola; dan
 - c. jenis Koleksi yang dikelola.
- (2) Jumlah target Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah target penambahan Koleksi rata-rata pertahun.
- (3) Jumlah Koleksi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah target penambahan jenis Koleksi yang dikelola rata-rata pertahun.
- (4) Jenis Koleksi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (3) merupakan Koleksi jenis baru.

- (5) Jumlah target Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah Koleksi yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada dokumen target rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pengelolaan Koleksi.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati pada suatu Instansi Pemerintah merupakan akumulasi dari Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.
- (2) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap target Koleksi dikali jumlah target Koleksi.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi yang dikelola dikali jumlah Koleksi yang dikelola.
- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku pembulatan ke atas ke satuan terdekat
- (5) Ketentuan mengenai Rasio Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III

USULAN REKOMENDASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI

Pasal 5

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati kepada Instansi Pembina melalui unit kerja yang menyelenggarakan tugas pembinaan jabatan fungsional dengan melampirkan:
 - a. rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5); dan
 - b. penghitungan usulan kebutuhan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Instansi Pembina memberikan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati berdasarkan hasil reviu terhadap usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi penyusunan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati.

Pasal 6

- (1) Pimpinan Instansi Pemerintah mengajukan usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memberikan tembusan kepada Instansi Pembina.
- (2) Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan surat rekomendasi kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati dari Instansi Pembina dan dokumen pendukung lain yang dibutuhkan.
- (3) Usulan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI

Pasal 7

- (1) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati dilakukan oleh Instansi Pemerintah.
- (2) Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap terjadi perubahan rencana strategis Instansi Pemerintah selama 5 (lima) tahun atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah atau pejabat pimpinan tinggi madya yang diberi kewenangan terkait dengan pengelolaan Koleksi.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Instansi Pembina.

Pasal 8

Evaluasi penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati secara nasional dilakukan oleh Instansi Pembina.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2022

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI

RASIO KURATOR KOLEKSI HAYATI

- A. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi untuk Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli pertama ditentukan sebesar $\frac{1}{40}$ (satu per empat puluh).
- B. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi untuk Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli muda ditentukan sebesar $\frac{1}{45}$ (satu per empat puluh lima).
- C. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi untuk Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli madya ditentukan sebesar $\frac{1}{50}$ (satu per lima puluh).
- D. Rasio Kurator Koleksi Hayati terhadap jumlah Koleksi yang dikelola Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati ahli utama ditentukan sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
 PERATURAN
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 NOMOR 39 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
 FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI

FORMULASI PENGHITUNGAN KEBUTUHAN
 JABATAN FUNGSIONAL KURATOR KOLEKSI HAYATI

A. Formulasi penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati setiap jenjang sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Formasi}_{Kur} &= \text{Formasi}_{Kur\text{pertama}} + \text{Formasi}_{Kur\text{muda}} + \text{Formasi}_{Kur\text{madya}} + \text{Formasi}_{Kur\text{utama}} \\
 \text{Formasi}_{Kur\text{pertama}} &= \text{Rasiobebankerja}_{Kur\text{pertama}} \times \text{Target}_{koleksi} = \frac{1}{40} \text{Target}_{koleksi} \\
 \text{Formasi}_{Kur\text{muda}} &= \text{Rasiobebankerja}_{Kur\text{muda}} \times \text{Target}_{koleksi} = \frac{1}{45} \text{Target}_{koleksi} \\
 \text{Formasi}_{Kur\text{madya}} &= \text{Rasiobebankerja}_{Kur\text{madya}} \times \text{Target}_{koleksi} = \frac{1}{50} \text{Target}_{koleksi} \\
 \text{Formasi}_{Kur\text{utama}} &= \text{Rasiobebankerja}_{Kur\text{utama}} \times \text{Target}_{kol\text{ baru}} = \frac{1}{3} \text{Target}_{kol\text{ baru}}
 \end{aligned}$$

B. Contoh Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

Sebuah unit organisasi Kurasi Koleksi Keanekaragaman Hayati memiliki target rata-rata per tahun penambahan koleksi sebanyak 7.500 spesimen dan penambahan koleksi jenis baru sebanyak 20 jenis.

$$\begin{aligned}
 \text{Formasi}_{Kur} &= \left(\frac{1}{40} \text{Target}_{koleksi} \right) + \left(\frac{1}{45} \text{Target}_{koleksi} \right) + \left(\frac{1}{50} \text{Target}_{koleksi} \right) + \left(\frac{1}{3} \text{Target}_{kol\text{ baru}} \right) \\
 \text{Formasi}_{Kur} &= \left(\frac{1}{40} \times 7500 \right) + \left(\frac{1}{45} \times 7500 \right) + \left(\frac{1}{50} \times 7500 \right) + \left(\frac{1}{3} \times 20 \right)
 \end{aligned}$$

Hasil penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati setiap jenjang yaitu:

- a. Jenjang ahli pertama sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) orang
 - b. Jenjang ahli muda sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) orang
 - c. Jenjang ahli madya sebanyak 150 (seratus lima puluh) orang
 - d. Jenjang ahli utama sebanyak 7 (tujuh) orang
- Total Kebutuhan sebanyak 512 (lima ratus dua belas) orang

KEPALA
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO